



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 384/DPPPA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA DUMAI
MASA BAKTI 2021-2023

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa negara wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- b. bahwa salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui forum anak;
- c. bahwa Forum Anak Kota Dumai merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Pembentukan Forum Anak Kota Dumai Masa Bakti 2021-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA DUMAI MASA BAKTI 2021-2023.

KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Dumai Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tata Kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kota Dumai;
 - b. Mengkoordinasikan semua kegiatan dilaksanakan oleh seksi-seksi dalam Forum Anak Kota Dumai;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kota Dumai;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
 - e. Menginformasikan situasi dan kondisi anak Kota Dumai.
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua Forum Anak Kota Dumai; dan
 - b. Menginformasikan situasi dan kondisi Anak Kota Dumai.
3. Sekretaris
 - a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kota Dumai;
 - b. Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
 - c. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kota Dumai.
4. Bendahara
 - a. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kota Dumai selama 2 tahun;
 - b. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kota Dumai; dan
 - c. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.
5. Divisi-divisi
 - a. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing seksi;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 - c. Menginventarisikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KETIGA : Forum Anak dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak mempedomi dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Dumai dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 04 Juni 2021

WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 384/DPPPA/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA
 DUMAI MASA BAKTI 2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KOTA DUMAI
 MASA BAKTI 2021-2023

NO.	NAMA	KEPENDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1	WALIKOTA DUMAI	PENGARAH
2	KADIS PPPA KOTA DUMAI	PENANGGUNG JAWAB
3	KABID PHA&PA	PEMBINA FORUM ANAK
4	KASI PARTISIPASI ANAK	PEMBINA FORUM ANAK
5	HAGGILSYAH IFAN	KETUA
6	ADE RANDA DERMAWAN	WAKIL KETUA
7	AIRIN IFANI	SEKRETARIS
8	SITI NUR AZURA	BENDAHARA
9	MUHAMMAD ALFIN SYAHRIZAL	KETUA DIVISI AGAMA ISLAM
10	HAFIZ BIMA NUGRAHA	ANGGOTA DIVISI AGAMA ISLAM
11	RENO SAPUTRA PRATAMA	ANGGOTA DIVISI AGAMA ISLAM
12	ANDHIKA MAHAR PUTRA	ANGGOTA DIVISI AGAMA ISLAM
13	HANANI PATRICIA SIREGAR	KETUA DIVISI AGAMA KRISTEN
14	NADYA CESILIA NURLIANA SARAGIH	ANGGOTA DIVISI AGAMA KRISTEN
15	SIDNEY ANSELMA NADEAK	ANGGOTA DIVISI AGAMA KRISTEN
16	BALYA NADIN	KETUA DIVISI PENDIDIKAN
17	WULAN NOVIA FITRI	ANGGOTA DIVISI PENDIDIKAN
18	AHMAD RIALDI RANGGA SAPUTRA	ANGGOTA DIVISI PENDIDIKAN
19	DEA ZA'ATIN NITHA AGAINI	ANGGOTA DIVISI PENDIDIKAN
20	NADIA PUTRI KHAIRUNISA	ANGGOTA DIVISI PENDIDIKAN
21	SORAYA	KETUA DIVISI SENI BUDAYA & KET
22	AQILAH FARRAH DINA	ANGGOTA DIVISI SENI BUDAYA & KET
23	SELVIANA DWI PUTRI	ANGGOTA DIVISI SENI BUDAYA & KET
24	TAMARA FELICIA WINATA	ANGGOTA DIVISI SENI BUDAYA & KET
25	ALIYA KURNIA ARANDA	ANGGOTA DIVISI SENI BUDAYA & KET
26	AULIA SAZUANI	ANGGOTA DIVISI SENI BUDAYA & KET
27	RODIAH	ANGGOTA DIVISI SENI BUDAYA & KET
28	RUTH IMELYANA TAMPUBOLON	ANGGOTA DIVISI SENI BUDAYA & KET
29	MUHAMMAD CAKRADONYA AZHARI	KETUA DIVISI HUMAS
30	HUMAIRAA AMORITA PUTRI	ANGGOTA DIVISI HUMAS
31	E. FAROIHAN NABIL ZAINUR	ANGGOTA DIVISI HUMAS
32	AGUNG MARDIANSYAH	ANGGOTA DIVISI HUMAS
33	YUZFANI WINITA SETYA NASUTION	ANGGOTA DIVISI HUMAS
34	FATMA SHAHRANI	ANGGOTA DIVISI HUMAS
35	AGUNG JUNNATA	KETUA DIVISI KESEHATAN & KEBUGARAN JASMANI
36	SHELZA PUTRI DANTY	ANGGOTA DIVISI KESEHATAN DAN KEBUGARAN JASMANI
37	ALIFIA ANANDA AISYAH	ANGGOTA DIVISI KESEHATAN DAN KEBUGARAN JASMANI
38	IKA SANTHIA SITORUS	ANGGOTA DIVISI KESEHATAN DAN

40	FITRIA DESRITA SARI	ANGGOTA DIVISI KESEHATAN DAN KEBUGARAN JASMANI
41	AINA AIDILA ARSY	ANGGOTA DIVISI KESEHATAN DAN KEBUGARAN JASMANI

WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS